



**BUPATI SOLOK SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan pembaruan.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.
- c. bahwa wilayah Kabupaten Solok Selatan memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan;
- d. bahwa modal dasar tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok Selatan, dan keselarasan serta keseimbangan manusia dengan lingkungan hidup dan ekosistemnya;

- e. bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) ;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1990 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285 );
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617 );
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan ;
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pengawai Negeri Sipil Lingkungan
31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 );
37. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Solok Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Lingkungan Hidup adalah Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang urusan pemerintah lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan;
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
10. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
11. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
12. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia

dan/atau hayati lingkungan mengakibatkan lingkungan hidup mengalami penurunan fungsi atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya
17. Penaatan Hukum Lingkungan adalah upaya mendorong masyarakat, pelaku usaha/kegiatan, Pemerintah Daerah untuk mentaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
18. Hukum Lingkungan Hidup serangkaian norma yang mengatur kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
19. Penegakan Hukum Lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap hukum lingkungan, melalui pengawasan dan penerapan sanksi
20. Instrumen Ekonomi Lingkungan adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup
21. Pelestarian Fungsi Lingkungan adalah rangkaian upaya untuk memelihara keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
22. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program;
23. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional
25. Kebijakan, Rencana dan Program yang selanjutnya disingkat dengan KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah



- tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
  27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun
  28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
  29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
  30. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
  31. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
  32. Daerah rawan bencana merupakan suatu wilayah yang memiliki ancaman dan gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan faktor sosial yang mana semua itu dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya, harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis makhluk hidup
  33. Limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan
  34. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3;
  35. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau

- jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
36. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan
  37. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
  38. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan memengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur makhluk hidup lainnya
  39. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman
  40. Produksi Biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa
  41. Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa adalah berubahnya sifat dasar yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah
  42. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem
  43. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadi lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi sebagaimana mestinya.
  44. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi
  45. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
  46. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum

47. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan;
49. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan yang diajukan oleh setiap orang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan
50. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup
51. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup
52. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut dengan PPLHD adalah Pengawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan;
- b. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup ;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup ;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. Menerbitkan dan membatalkan izin lingkungan tingkat kabupaten;
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan tingkat kabupaten;
- q. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten
- r. Menerbitkan dan membatalkan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kabupaten, kecuali untuk minyak pelumas/oli bekas.
- s. Menerbitkan dan membatalkan izin lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun
- t. Menerbitkan dan membatalkan izin pembuangan air limbah ke air atau ke sumber air
- u. Menerbitkan dan membatalkan izin pemanfaatan air limbah sawit pada tanah perkebunan
- v. Melakukan inspeksi mendadak terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang diduga mencemari lingkungan hidup
- w. Menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran
- x. Melakukan paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya
- y. Menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

### Pasal 3

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Asas

### Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Kerasasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keaneka ragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipasi
- l. Kearifan lokal
- m. Tata kelola pemerintah yang baik
- n. Otonomi daerah

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

### Pasal 5

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah bertujuan untuk :

- a. Melindungi Kabupaten Solok Selatan dan Negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- b. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Solok
- c. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- d. Menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan
- f. Mencapai kerasasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup

- g. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa akan datang
- h. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- i. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global
- k. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menaati hukum lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

### Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 6

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian
- d. Pemeliharaan
- e. Pengawasan dan
- f. Penegakan Hukum

## BAB IV

## HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu

### Hak

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia berupa :
  - a. Hak untuk berpartisipasi, memperoleh informasi, menyampaikan informasi terkait dengan adanya kerusakan dan atau pencemaran Lingkungan Hidup
  - b. Hak untuk mendapatkan keadilan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - c. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d. Hak untuk mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
- (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
  - a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. Menjaga dan memelihara flora/fauna yang menurut ketentuan perundangan wajib dipelihara dan dilestarikan;
  - c. Menjaga dan memelihara serta mengembangkan kearifan lokal ditempat melaksanakan kegiatan;
  - d. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan.
- (5) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib UKL-UPL, wajib memiliki SPPL
- (6) Setiap usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dan telah memiliki izin Lingkungan berkewajiban :
  - a. Mematuhi serta melaksanakan semua ketentuan yang terdapat dalam Izin Lingkungan tersebut serta memberikan laporan berkala sekali 6 ( enam ) bulan ;

- b. Menyediakan dana Jaminan untuk melakukan Pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan, perkebunan, energi dan jenis usaha lainnya, wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

##### Pasal 9

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Solok Selatan ke media lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

### BAB V

#### PERENCANAAN

##### Pasal 10

- (1) Bupati mempunyai kewenangan menyusun perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rangka meningkatkan fungsi lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.



- (2) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. Inventarisasi lingkungan hidup
  - b. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RPPLH Kabupaten Solok Selatan.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memperhatikan :
  - a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. Sebaran potensi sumber daya alam
  - c. Sebaran penduduk dan sumber tekanan;
  - d. Kearifan lokal dalam bentuk adat dan kebiasaan masyarakat setempat dan telah diakui keberadaanya ;
  - e. Aspirasi masyarakat;
  - f. Perubahan iklim; dan
  - g. Daerah rawan bencana.
  - h. RPPLH Nasional
  - i. RPPLH Propinsi
- (2) Keragaman karakter dan fungsi ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keragaman karakter dan fungsi ekologis daerah yang mempunyai karakteristik khas daerah dan fungsi hidrologis lainnya.
- (3) Sebaran potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada perlindungan sumber air dan pelestarian hutan dengan memperhatikan aspek kebencanaan.
- (4) Sebaran penduduk dan sumber tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap kualitas lingkungan hidup.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kearifan lokal daerah dalam melestarikan sumber daya alam dan memelihara keanekaragaman hayati.
- (6) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan aspirasi masyarakat daerah yang bertumpu pada asas musyawarah mufakat dengan tetap melibatkan *Tungku Tigo Sajaringan . Tali Tigo Sapilin*
- (7) Perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer

secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan

- (8) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dijadikan pertimbangan penting dalam penyusunan RPPLH, dan agar dihindari demi keselamatan manusia
- (9) RPPLH Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan pedoman dan sinkronisasi dalam menyusun RPPLH Propinsi dan Kabupaten Solok Selatan
- (10) RPPLH Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan pedoman dan sinkronisasi dalam menyusun RPPLH Kabupaten Solok Selatan

#### Pasal 12

- (1) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- (2) RPPLH Daerah memuat rencana tentang:
  - a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) RPPLH Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

### BAB VI

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten yang berbasiskan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Apabila RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun dalam sebuah ketetapan, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
  - a. Kerawanan dan kerentanan daerah dari aspek mitigasi kebencanaan;
  - b. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - c. Peruntukan lahan /fungsi kawasan;
  - d. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - e. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemanfaatan sumber daya alam sebelum RPPLH Daerah tersusun juga harus mempertimbangkan:
- a. Pemberian izin yang ketat terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lingkungan hidup sumber daya hutan dan air serta mengurangi terjadinya resiko bencana;
  - b. Pengawasan yang ketat terhadap aktifitas usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada di kawasan lindung;
  - c. Menghindari terjadinya konversi lahan produktif dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan
  - d. Kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat dalam bentuk pemanfaatan tanah ulayat.
- (4) Daerah dapat menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten dan ekoregion sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:
- a. Pencegahan;
  - b. Penanggulangan; dan
  - c. Pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada :
- a. Media lingkungan hidup dan ;
  - b. Ekosistem

Bagian Kedua  
Pencegahan

Pasal 15

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;

- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL dan SPPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Analisis risiko lingkungan hidup;
- l. Audit lingkungan hidup; dan
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

#### Paragraf 1

#### Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah (KLHSD)

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat KLHS Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan keberlanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
- (2) KLHS Daerah harus tetap memperhatikan upaya jangka panjang untuk mewujudkan daerah konservasi dengan tujuan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.
- (3) Hasil KLHS Daerah wajib dilaksanakan sebagai dasar penyusunan atau evaluasi:
  - a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah; dan
  - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (4) KLHS Daerah dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup daerah;
  - b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

## Pasal 17

- (1) KLHS Daerah memuatkajian:
  - a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
  - b. Perubahan vegetasi hutan dan lahan;
  - c. Kerentanan terhadap kebencanaan yang dapat mempengaruhi lingkungan.
  - d. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
  - e. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
  - f. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
  - g. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
  - h. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- (2) Apabila hasil KLHS Daerah menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
  - a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
  - b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

## Pasal 18

- (1) KLHS Daerah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) KLHS Daerah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Pasal 19

- (1) Perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS daerah dengan mempertimbangkan hak ulayat, kearifan lokal dan budaya daerah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan kawasan budidaya pada perencanaan tata ruang wilayah harus mempertimbangkan aspek mitigasi kebencanaan.
- (3) Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

## Paragraf 3

## Baku Mutu Lingkungan Hidup

#### Pasal 20

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup mencakup:
  - a. Baku mutu air;
  - b. Baku mutu air limbah;
  - c. Baku mutu udara ambien;
  - d. Baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
  - e. Baku mutu gangguan; dan
  - f. Baku mutu lain yang dipersyaratkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup dilakukan sesuai baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perkembangan teknologi yang ada

#### Paragraf 4

#### Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 21

- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup mencakup kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
  - a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - b. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan/atau
  - c. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter:
  - a. Kenaikan temperatur;
  - b. Badai; dan/atau
  - c. Kekeringan.
- (5) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Amdal/UKL-UPL/SPPL

## Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib UKL-UPL, wajib memiliki SPPL.
- (4) Ketentuan mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 6

### Perizinan

## Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati
- (2) Izin Lingkungan untuk jenis dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara bersamaan dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh Bupati berdasarkan kepada rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Izin Lingkungan untuk jenis dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan kepada rekomendasi dari Kepala instansi lingkungan hidup.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
- (6) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan Izin Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 24

- (1) Izin Lingkungan paling sedikit memuat:
  - a. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
  - b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh penerbit Izin Lingkungan; dan
  - c. Berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib

memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan wajib mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan

#### Pasal 25

Izin lingkungan wajib memperhatikan :

- a. Kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari pendayagunaan sumber daya alam;
- b. Kesesuaian dengan tata ruang daerah;
- c. Pendapat masyarakat dan tokoh masyarakat; dan
- d. Pertimbangan dan rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal serta Instansi terkait.

#### Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

#### Pasal 28

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan yang diberikan dapat dibatalkan apabila:
  - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
  - b. Penerbitannya bertentangan dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
  - c. Persyaratan dan/atau kewajiban yang ditetapkan dalam Amdal atau UKL-



UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa.

- (3) Dalam hal izin lingkungan dicabut atau dibatalkan, maka izin usaha dan/ atau kegiatan batal demi hukum .

#### Pasal 29

- (1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban :
  - a. Mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ;
  - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
  - c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan cara ;
  - a. Disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati
  - b. Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (3) Dana Penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup lebih lanjut akan dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup melalui:
  - a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. Pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. Insentif dan disinsentif
- (2) Ketentuan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup akan dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Analisis Risiko Lingkungan Hidup

#### Pasal 31

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak

penting bagi lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem, kehidupan, kesehatan dan/atau keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup meliputi:

- a. Pengkajian risiko;
- b. Pengelolaan risiko; dan/atau
- c. Komunikasi risiko.

(3) Analisis resiko lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Paragraf 9

#### Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup

#### Paragraf 10

#### Audit Lingkungan Hidup

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup
- (2) Pemerintah daerah mengawasi dan memberikan informasi mengenai usaha dan/kegiatan yang sedang dilakukan audit lingkungan hidup
- (3) Audit lingkungan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penanggulangan

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang serta usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul dari usaha dan/atau kegiatannya
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:
  - a. Memberikan informasi peringatan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. Mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- c. Menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Bagian Keempat Pemulihan

##### Pasal 35

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
  - a. Menghentikan sumber pencemaran dan/atau membersihkan unsur pencemar;
  - b. Melakukan remediasi;
  - c. Melakukan rehabilitasi;
  - d. Melakukan restorasi; dan/atau
  - e. Cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

##### Pasal 36

- (1) Bupati berwenang memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

#### BAB VIII PEMELIHARAAN

##### Pasal 37

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
  - a. Konservasi sumber daya alam;
  - b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. Pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan:
  - a. Perlindungan sumber daya alam;
  - b. Pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam

## BAB IX

### PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

#### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

###### Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengedarkan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Kedua

##### Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

###### Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikelola sendiri, pengelolaan limbah B3 diserahkan kepada pihak lain.

###### Pasal 40

- (1) Setiap orang yang mengelola limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin dari Bupati
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola.
- (4) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (5) Aturan lebih lanjut tentang pemberian izin, tata cara pengelolaan B3 dan pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

## BAB X SISTEM INFORMASI

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup terpadu dan terkoordinasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dapat dikembangkan melalui sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup setidaknya memuat informasi tentang:
  - a. Status lingkungan hidup;
  - b. Peta rawan lingkungan hidup; dan
  - c. Informasi lingkungan hidup lain yang relevan.
- (4) Sistem informasi lingkungan hidup diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB XI LABORATORIUM LINGKUNGAN

### Pasal 42

- (1) Daerah dapat membentuk laboratorium lingkungan sebagai instrumen pendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah.
- (2) Laboratorium lingkungan dapat dijadikan sebagai penyedia dan pengguna jasa menganalisa parameter lingkungan
- (3) Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium daerah wajib memiliki ;
  - a. Memiliki aparatur pengelola dan tenaga laboratorium secara fungsional sebagai analis yang telah memiliki sertifikat uji profesiensi yang diterbitkan oleh lembaga terkait
  - b. Sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkupparameter kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang
  - c. Identitas registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian LingkunganHidup
  - d. Persyaratan lainnya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan laboratorium lingkungan ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

## BAB XII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 43

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. Pengawasan sosial;
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau;
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan serta memelihara lingkungan yang baik dan sehat;
  - c. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - d. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - e. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - f. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB XIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan dan atau usaha secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
  - c. Pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan;
  - d. Evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan.

#### Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan /atau pejabat lain di lingkungan Instansi Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi : dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, atau dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
  - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
  - g. memeriksa instalasi dan/ atau alat transportasi;
  - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/ atau kegiatan;
  - i. wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 46

Aturan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan mempedomani dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 47

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang diterbitkan oleh yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penanggungjawab kegiatan dan atau usaha wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 48

- (1) Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan potensi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka pejabat pengawas wajib melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya tertentu sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan ditemukan dugaan adanya tindak pidana lingkungan, maka Kepala Instansi Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 49

- (1) Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administrasi terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

#### Pasal 50

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.

### BAB XV

#### PENYELESAIAN SENGKETA

##### Bagian Kesatu

##### Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

#### Pasal 51

- (1) Sengketa keperdataan yang timbul dalam pengelolaan lingkungan hidup diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah di luar pengadilan, terutama yang didasarkan prinsip-prinsip tatanan nilai adat Minangkabau yang dipatuhi dan ditaati oleh warga masyarakat.



- (2) Tuntutan yang diminta dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup dengan disertai ganti rugi, atau pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepastian tidak akan berulangnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup
- (3) Kesepakatan dari musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah tercapai, hasilnya dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya diperkuat dengan ditandatangani oleh perangkat pemerintahan terendah pada tempat terjadinya sengketa .

#### Pasal 52

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dapat dicapai, maka selanjutnya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

#### Pasal 53

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

## Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
- (2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 56

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9, diancam hukuman pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Kejahatan terhadap lingkungan hidup, dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala aturan pelaksanaan yang sudah ada sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 59

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati tersebut memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 9 Mei 2016  
BUPATI SOLOK SELATAN,  
dto

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro,  
pada tanggal 9 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,  
dto

YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (3/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Solok Selatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keberlanjutan pembangunan Kabupaten Solok Selatan perlu memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup, dengan memperhatikan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan disamping pertumbuhan ekonomi yang positif dan keharmonisan kehidupan sosial. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H pada prinsipnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ini berarti pula bahwa Pemerintah Daerah juga harus melakukan berbagai upaya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar tersebut. Seiring dengan itu Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional dari setiap warga negara, sehingga negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Solok Selatan serta makhluk hidup lainnya.

Kondisi geografis Kabupaten Solok Selatan yang terletak dan berdekatan dengan gunung Kerinci menimbulkan ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas sangat terbatas dan tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan ketersediaan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan harus dilindungi dan dikelola

dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab pemerintah/negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat dipertahankan bila ada pemahaman yang cukup tentang keunikan dan sifat khas ekosistem yang begitu beraneka ragam. Kearifan lokal akan dapat tercipta dari pengamatan yang panjang dan turun temurun terhadap setiap ekosistem. Karena itu terdapat alasan empiris dan ilmiah yang cukup untuk digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup diketahui pembagian yang rinci tentang ekosistem hutan dan perairan dalam budaya masyarakat Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Materi muatan dari Peraturan Daerah ini antara lain mencakup ruang lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan dan penegakan hukum. Perencanaan dititikberatkan pada penyusunan RPPLH Daerah yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan hidup daerah yang baik dan sehat dengan tetap memasukkan prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat daerah dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Dalam bagian pemanfaatan juga ditegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan sesuai dengan RPPLH Daerah dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Demikian juga dalam bagian pengendalian, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, semuanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan juga tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di daerah dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diundangkan sebagai penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, namun masih juga dirasa terdapat beberapa hal yang bernuansa lokal perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya dapat terwujud hanya dengan mengandalkan penegakan hukum semata, peran Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat dibutuhkan.

Demikian juga apresiasi yang positif bagi masyarakat yang telah berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang lestari perlu juga

diwujudkan guna meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Hal-hal tersebut di atas perlu diwadahi dalam sebuah produk hukum di bidang lingkungan hidup. Namun demikian, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan terlebih dahulu menyusun dokumen naskah akademis dari Racangan Peraturan Daerah dimaksud supaya ide-ide lahirnya Peraturan Daerah tersebut dapat dipaparkan secara mendalam dalam Naskah akademis sehingga seluruh pemangku kepentingan memahami secara utuh urgensi lahirnya perda tersebut di Kabupaten Solok Selatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah:  
1. Daerah Kabupaten Solok Selatan menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.  
2. Daerah Kabupaten Solok Selatan menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  
3. Daerah Kabupaten Solok Selatan mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan

berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah Kabupaten Solok Selatan, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan



keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah masing-masing.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

## Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b

Yang dimaksud dengan dana jaminan merupakan dana yang dirtitipkan kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu sebagai garansi ketika suatu kegiatan/usaha telah habis masa berlakunya

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan daerah rawan bencana adalah daerah yang menurut karakteristiknya merupakan daerah rawan bencana dan sering terjadi bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus , kebakaran dan bentuk bencana lainya yang bias mengancam jiwa manusia dan makhluk hidup lainya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Ayat (9)  
Cukup jelas  
Ayat (10)  
Cukup jelas

## Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Yang dimaksud dengan Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

## Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pencegahan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan sebelum tercadinya peristiwa dan ataupun kejadian yang bias menganjam jiwa manusia dan makhluk hidup lainnya

Huruf b

Yang dimaksud dengan penanggulangan adalah tindakan yang dilakukan yang dalam perencanaanya dapat diprediksi dan diukur sehingga resiko yang akan terjadi akan semakin kecil

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemulihan adalah tindakan yang dilakukan akibat terjadinya peristiwa dan di fungsikan kembali sebagaimana mestinya dan dapat mengurangi beban pada tempat terjadinya peristiwa

Ayat (2 )

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim

Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas

#### Pasal 15

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas

#### Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas



Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

#### Pasal 18

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 19

Ayat (1)

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan budi daya adalah kawasan yang dalam pemanfaatannya harus didasarkan atas dasar perundangan dan keberadaannya harus dipertahankan.

Yang dimaksud dengan Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf C

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

## Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

## Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 25

Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Pendapat masyarakat adalah sumbang saran pemikiran yang menyangkut perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan baik bagi masyarakat yang terkena dampak atau masyarakat yang mempunyai pengetahuan terhadap lingkungan.  
Tokoh masyarakat adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat hokum adat sebagai wakil dari masyarakat hokum adat. Wakil masyarakat tersebut adalah *Niniak mamak*, *bundo kanduang* dan *cadiak pandai* di kampung dan orang ini dianggap mampu dan biasa mewakili masyarakat dalam memberikan sumbang saran dan pemikiran dan mampu mengayomi anak *kamanakan* dan berlaku adil.

Huruf d  
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)  
Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)  
Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat..

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

#### Pasal 29

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas.  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan dana penjaminan yaitu dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang diperuntukan bagi kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan atau kegiatan

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

#### Pasal 30

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan

hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan

munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan anggaran berbasis lingkungan adalah anggaran yang peruntukan dan penetapannya dibebankan pada APBD yang sumbernya berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah dan lain yang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dana ini dipergunakan untuk pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dana ini dikelola oleh Instansi Lingkungan Hidup Daerah

Kriteria perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan konservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

#### Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.



Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup Jelas

## Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

## Pasal 38

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 39

### Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

## Pasal 40

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin pengelolaan limbah B-3 adalah izin yang diberikan secara khusus kepada badan hukum tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pengelolaan limbah B-3 yaitu zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain

### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Ayat (3)

Cukup Jelas

### Ayat (4)

Cukup Jelas

### Ayat (5)

Cukup Jelas

## Pasal 41

### Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

#### Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan pengawasan sosial adalah bentuk peran aktif masyarakat daerah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Peran aktif yang dimaksud adalah keikutsertaan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk masyarakat yang terkena dampak atau masyarakat yang mengerti arti pentingnya lingkungan dan atau masyarakat yang mengerti dan mempunyai pengetahuan terhadap lingkungan.  
Huruf b  
Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal  
Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang disingkat dengan PPLH adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati

PPLH adalah orang yang diberikan kewenangan khusus oleh Bupati yang didasarkan atas beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian sehingga mempunyai keterampilan untuk melakukan Pengawasan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas  
Huruf i  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS adalah orang yang diberikan kewenangan khusus oleh Bupati yang didasarkan atas beberapa pelatihan sehingga mempunyai keterampilan untuk melakukan Penyidikan. Penyidikan yang dilakukan atas dasar terjadinya dan atau akan terjadinya suatu peristiwa dan atau telah terjadinya suatu peristiwa pencemaran dan ataupun kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup

Pasal 55

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas



Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas  
Huruf i  
Cukup Jelas  
Huruf j  
Cukup Jelas  
Huruf k  
Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 3